

## I. PENDAHULUAN

### 1.1, Latar Belakang.

Suku Lampung terbagi atas dua golongan besar yaitu Lampung *Jurai Saibatin* dan Lampung *Jurai Pepadun*. Dapat dikatakan *Jurai Saibatin* dikarenakan orang yang tetap menjaga kemurnian darah dalam kepunyimbangannya. Sedangkan ciri orang Lampung *Jurai Pepadun* yaitu masyarakatnya menggunakan dialek bahasa “*Nyo*” atau berlogat “*O*” dan sebagian masyarakatnya menggunakan dialek bahasa “*Api*” atau berlogat “*A*” dan juga orang Lampung Pepadun merupakan suatu kelompok masyarakat yang ditandai dengan upacara adat naik tahta dengan menggunakan adat upacara yang disebut “*Pepadun*” (Iskandar Syah, 2005:2).

Ditinjau dari seni dan budayanya, Lampung memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang unik di Indonesia. Sebagaimana masyarakat lainnya, Lampung juga memiliki kebudayaan yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga menjadi jati dirinya sebagai suku bangsa. Salah satu kebudayaan yang terdapat di Lampung khususnya bagi masyarakat adat Lampung Pepadun di kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan yang telah ada sejak dahulu yaitu suatu tradisi *Sebambangan* (Larian). *Sebambangan* (Larian) merupakan langkah awal bagi gadis (*muli*) bujang (*meranai*) Lampung untuk mencapai bahtera rumah tangga (Perkawinan).

Perkawinan merupakan salah satu praktek kebudayaan yang paling mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat, terlebih di dalam kehidupan Bangsa Indonesia yang terdapat berbagai macam kebudayaan serta adat istiadat, yang secara pasti juga melahirkan berbagai bentuk adat pelaksanaan perkawinan dari setiap suku bangsa. Adat Lampung Pepadun dengan *begawi* , Adat Bali dengan *Wiwaha*, Adat Dayak dengan *Singkup Paurung Hang Dapur* dan masih banyak lagi sebutan upacara adat perkawinan dari masing-masing daerah atau suku bangsa. Adat istiadat yang berbeda dari masing-masing daerah atau suku bangsa inilah yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia dengan ragam kebudayaan nasional dan harus dijaga serta dilestarikan.

Dalam perkawinan kegiatan yang dibayangkan bahkan dipercayai, sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu belaka telah menjadi urusan banyak orang atau intitusi mulai dari orang tua, keluarga besar, intitusi agama dan negara. Namun, pandangan pribadi ini pada saatnya akan terpangkas oleh batas-batas yang ditetapkan keluarga, masyarakat, maupun ajaran Agama dan hukum negara, sehingga niat tulus menjalin ikatan hati, membangun kemandirian masing-masing dalam ruang bersama, tak pelak lagi tersendat atau seringkali terkalahkan. Maka berangkat dari hal inilah muncul pemahaman dan pengertian yang berbeda. Secara umum perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, atau antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana mereka mengikat diri untuk bersatu dalam kehidupan bersama. Proses ini melalui ketentuan yang terdapat dalam masyarakat laki-laki yang telah mengikat diri dengan seorang wanita setelah prosedur yang ditentukan, maka dinamakan suami dan istri.

Pada masyarakat Lampung, terdapat dua macam perkawinan yaitu perkawinan *Semanda* dan *Bejujogh*. Pada masyarakat Lampung Saibatin mengenal bentuk perkawinan *Semanda* dan *Bejujogh* sedangkan pada masyarakat Lampung Pepadun hanya mengenal bentuk perkawinan *bejujogh*.

Tata cara perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun pada umumnya berbentuk perkawinan dengan cara lamaran (*rasan tuha*) dengan *Sebambangan* (Larian). Perkawinan dengan cara lamaran (*rasan tuha*) adalah dengan memakai jujur, yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan. Uang tersebut digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga (*sesan*), dan diserahkan kepada mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung. Sedangkan, perkawinan *Sebambangan* (tanpa acara lamaran) merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan di nikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak.

Selain dari persyaratan adat yang berbelit dan biaya yang dibutuhkan cukup banyak menurut Hadikusuma *Sebambangan* (Larian) terjadi dikarenakan :

1. Gadis belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami
  2. Orang tua atau keluarga si gadis menolak lamaran pihak pria
  3. Gadis telah bertunangan dengan pria yang tidak disukainya
  4. Perekonomian si bujang yang tidak berkecukupan
  5. Posisi gadis yang ingin berumah tangga tetapi dia masih memiliki kakak yang belum menikah
- (Hadikusuma, 1997; 15).

Dalam proses *Sebambangan* (Larian) ada tiga tahapan, yakni :1).Persiapan *Sebambangan* (Larian). 2) Pelaksanaan *Sebambangan* dan 3) Penyelesaian *sebambangan*. Demikianlah Proses yang berlaku tentang masalah

*sebambangan* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan oleh penulis di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Proses pelaksanaan *Sebambangan* (Larian) pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan.
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan dilakukannya *Sebambangan* (Larian) pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan.
3. Tujuan dari dilakukannya *Sebambangan* (Larian) pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, maka penulis membatasi masalah ini pada Proses pelaksanaan *Sebambangan* (Larian) pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan.

## **1.4. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses pelaksanaan *Sebambangan* (Larian) pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Proses pelaksanaan *Sebambangan* (Larian) pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan..

### **1.6. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang Tradisi *Sebambangan* (Larian) Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan pada khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya.
2. Sebagai informasi kepada generasi muda untuk lebih mengetahui tentang salah satu tradisi adat Lampung yaitu mengenai *Sebambangan* (Larian).
3. Sebagai sumbangan pustaka yang dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa Universitas Lampung sebagai informasi wujud ragam budaya Lampung.

### **1.7. Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.7.1. Ruang lingkup ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup Antropologi Budaya.

#### **1.7.2. Ruang Lingkup Objek**

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Proses Pelaksanaan *Sebambangan* (Larian) Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan

**1.7.3. Ruang Lingkup Subjek**

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan

**1.7.4. Ruang Lingkup Waktu**

Waktu dalam penelitian ini adalah pada tahun 2013

**1.7.5. Ruang Lingkup Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan